



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prasetyo Aji Prayoga
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara di Gang Tikus Nomor 4 Denpasar, sesuai KTP di Dusun Pakisaji RT 008 RW 002 Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Proyek

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tuanya serta Petugas dari P 2 TP 2A yang bernama Sundari Megarini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gunting yang salah satu gagangnya patah/lepas.
- 1 (satu) buah Bed Cover warna kuning motif.
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk Lois.
- 1 (satu) buah kulit kondom merk sutra.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang seringan –rigannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada bulan Desember 2019, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** (korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, lahir tanggal 29 April 2003 yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 134/DISP/JU/2007, tanggal 26 Januari 2007), **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika anak korban dan terdakwa saling berbalas chat melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Dimana isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya terdakwa dikamar anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, lalu anak

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



korban masuk kamar mandi untuk mencuci badan disusul oleh terdakwa. Setelah itu anak korban menuju meja rias dan disusul lagi oleh terdakwa dalam kondisi telanjang bulat, lalu terdakwa meraba-raba pundak serta payudara anak korban. Setelah meraba-raba pundak serta payudara anak korban, karena alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras maka terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke atas kasur, lalu anak korban memberikan alat kontrasepsi agar digunakan sebelum melakukan hubungan badan, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban langsung mencuci alat kelaminnya dikamar mandi disusul terdakwa. Selesai mencuci alat kelaminnya tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa sesuai kesepakatan, namun bukan uang yang diterima oleh anak korban, melainkan terdakwa tiba-tiba menusuk anak korban dari arah belakang dengan menggunakan gunting sambil membekap mulut anak korban, saat itu anak korban berteriak meminta tolong hingga akhirnya anak korban berhasil keluar dari kamar 214 Kara Residence, lalu warga beramai-ramai menolong anak korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan mengamankan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/48/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, yang dibuat oleh dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, Sp.FM, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat penetrasi tumpul serta ditemukan sel-sel mani pada liang senggama yang merupakan tanda persetubuhan. Ditemukan juga jaringan parut akibat kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2019, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak** (korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, lahir tanggal 29 April 2003 yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 134/DISP/JU/2007, tanggal 26 Januari 2007). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika anak korban dan terdakwa saling berbalas chat melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Dimana isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya dikamar anak korban lalu terdakwa dan anak korban melakukan perbuatan persetubuhan sekali hingga selesai. Setelah selesai, anak korban langsung mencuci alat kelaminnya dikamar mandi disusul terdakwa. Selesai mencuci alat kelaminnya tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa sesuai kesepakatan, namun bukan uang yang diterima oleh anak korban, melainkan terdakwa tiba-tiba menusuk perut anak korban dari arah belakang dengan menggunakan gunting sambil membekap mulut anak korban, disaat itu anak korban menjerit meminta tolong dan berusaha kabur membuka pintu kamar, namun terdakwa kembali menarik anak korban sehingga anak korban terjatuh dikasur, saat anak korban terjatuh dikasur, terdakwa langsung menindih anak korban serta menusuk kearah leher anak korban

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



sebanyak 3 (tiga) kali, disaat itu juga anak korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan anak korban, hingga jari tangan kiri anak korban terkena tusukan gunting, begitu juga leher anak korban juga terkena tusuk. Pada saat itu anak korban sempat mendorong terdakwa dengan kedua tangan anak korban sehingga terjatuh, namun rupanya terdakwa tidak puas, terdakwa kembali menarik dan mengapit leher anak korban serta membawa anak korban ke kamar mandi, dikamar mandi terdakwa kembali menusuk anak korban kearah muka anak korban, namun anak korban tangkis hingga lengan kiri anak korban terkena tusukan. Kemudian anak korban berpura-pura lemas, akhirnya terdakwa melepaskan pegangannya, lalu anak korban terjatuh dikamar mandi. Kemudian terdakwa memakai pakaiannya, disaat itu anak korban bergegas keluar dari kamar 214 Kara Residence, setelah berhasil keluar lalu warga beramai-ramai menolong anak korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan mengamankan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/758/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), SH dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan hasil pemeriksaan luka-luka:

- Pada leher bagian depan kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada punggung jari kelingking tangan kiri, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka yang telah diaat dan tertutup kasa.
- Pada perut sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada pergelangan kaki kiri bagian dalam, lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pemeriksaan: pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan luka-luka yang telah dirawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada bulan Desember 2019, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap korban **REBECCA PAULINA SIMBOLON**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika anak korban dan terdakwa saling berbalas chat melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Dimana isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya di kamar anak korban lalu terdakwa dan anak korban melakukan perbuatan persetubuhan sekali hingga selesai. Setelah selesai, anak korban langsung mencuci alat kelaminnya di kamar mandi disusul terdakwa. Selesai mencuci alat kelaminnya tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa sesuai kesepakatan, namun bukan uang yang diterima oleh anak korban, melainkan terdakwa tiba-tiba menusuk perut anak korban dari arah belakang dengan menggunakan gunting sambil membekap mulut anak korban, disaat itu anak korban menjerit meminta tolong dan berusaha kabur membuka

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar, namun terdakwa kembali menarik anak korban hingga anak korban terjatuh dikasur, saat anak korban terjatuh dikasur, terdakwa langsung menindih anak korban serta menusuk kearah leher anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, disaat itu juga anak korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan anak korban, sehingga jari tangan kiri anak korban terkena tusukan gunting, begitu juga leher anak korban juga terkena tusuk. Pada saat itu anak korban sempat mendorong terdakwa dengan kedua tangan anak korban hingga terjatuh, namun rupanya terdakwa tidak puas, terdakwa kembali menarik dan mengapit leher anak korban serta membawa anak korban ke kamar mandi, dikamar mandi terdakwa kembali menusuk anak korban kearah muka anak korban, namun anak korban tangkis sehingga lengan kiri anak korban terkena tusukan. Kemudian anak korban berpura-pura lemas, akhirnya terdakwa melepaskan pegangannya, lalu anak korban terjatuh dikamar mandi. Kemudian terdakwa memakai pakaiannya, disaat itu anak korban bergegas keluar dari kamar 214 Kara Residence, setelah berhasil keluar lalu warga beramai-ramai menolong anak korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan mengamankan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/758/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), SH dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan hasil pemeriksaan luka-luka:

- Pada leher bagian depan kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada punggung jari kelingking tangan kiri, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah liang telinga, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.
- Pada pergelangan kaki kiri bagian dalam, lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka yang telah dirawat dan tertutup kasa.

Dengan kesimpulan pemeriksaan: pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan luka-luka yang telah dirawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **REBECCA PAULINA SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa anak korban menyatakan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan dan penusukan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar.
- Bahwa anak korban menyatakan sebelumnya anak korban tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut yang sebelumnya anak korban Michat, kemudian komunikasi lewat WA laki-laki tersebut mengaku bernama PRAS, namun setelah laki-laki tersebut berhasil diamankan petugas Kepolisian anak korban ketahui bernama PRASETYO AJI PRAYOGA.
- Bahwa anak korban menjelaskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekira jam 14.00 wita berawal

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika anak korban ada chat dari terdakwa, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemuan di kamar anak korban yaitu di kamar 214 Kara Residence. Dan isi kesepakatan itu yakni anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan dan disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya di kamar anak korban lalu terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sekali hingga selesai. Dan setelah selesai, seperti biasa anak korban membersihkan badannya dan menggunakan pakaian, baru menggunakan CD dan celana kolor sambil anak korban menyatakan meminta uang bayaran sesuai kesepakatan itu, yang ternyata pada saat anak korban lagi memakai CD dan celana kolor, tiba-tiba dari arah belakang anak korban, terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kiri serta menusuk perut anak korban dengan menggunakan gunting mengenai perut anak korban, disaat itu anak korban menjerit meminta tolong dan berusaha kabur membuka pintu kamar, namun terdakwa kembali menarik anak korban sehingga anak korban terjatuh dikasur, saat anak korban terjatuh dikasur terdakwa langsung menindih anak korban serta menusuk kearah leher anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, disaat itu juga anak korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan anak korban, sehingga jari tangan kiri anak korban terkena tusukan gunting, begitu juga leher anak korban juga terkena tusuk. Pada saat itu anak korban sempat mendorong terdakwa dengan kedua tangan anak korban sehingga terjatuh, namun rupanya terdakwa tidak puas, terdakwa kembali menarik dan mengepit leher anak korban serta membawa anak korban ke kamar mandi, di kamar mandi terdakwa kembali menusuk anak korban kearah muka anak korban, namun anak korban tangkis sehingga lengan kiri anak korban terkena tusukan. Kemudian

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



anak korban berpura-pura lemas, akhirnya terdakwa melepaskan pegangannya, lalu anak korban terjatuh dikamar mandi. Kemudian terdakwa memakai pakaiannya, disaat itu anak korban berusaha kabur dengan membuka pintu kamar dan berlari menuju kamar teman anak korban yakni dikamar 204. Selanjutnya orang-orang pada ramai membantu anak korban dan mengamankan terdakwa. Setelah itu teman anak korban yang bernama FARHAN dan ROBERT membantu anak korban dan mengajak anak korban ke Rumah Sakit Bali Med Denpasar, namun setelah di Bali Med dilakukan pemeriksaan awal lanjut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Dan setelah 4 (empat) hari anak korban rawap inap.

- Bahwa anak korban menyatakan untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan, yang pada saat itu terdakwa sepakat dan menyetujuinya. Namun ternyata terdakwa mengingkari kesepakatan tersebut, terdakwa malah menusuk anak korban menggunakan gunting sehingga anak korban mengalami luka-luka.

- Bahwa anak korban belum ada menerima bayaran, karena justru dengan anak korban meminta bayaran itu, tiba-tiba terdakwa menikam anak korban dari belakang menggunakan gunting.

- Bahwa anak korban menyatakan bahwa pada saat melakukan persetubuhan menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom merk sutra yang disiapkan anak korban.

- Bahwa anak korban ada melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak satu kali saja.

- Bahwa anak korban diajak melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dan dijanjikan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan, hal tersebut sama sekalian anak korban belum ada menerima uang dari terdakwa, malah pada saat anak korban selesai diajak

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



melakukan hubungan badan, anak korban meminta janjinya terdakwa, disaat itu tiba-tiba terdakwa dari arah belakang menikam anak korban dengan menggunakan gunting serta membekap mulut anak korban, disaat itu anak korban hanya berusaha menyelamatkan diri.

- Bahwa anak korban tidak lagi melakukan perbuatan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dengan siapapun setelah melakukan dengan terdakwa, karena anak korban masih trauma.

- Bahwa anak korban dengan terdakwa melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan dengan cara anak korban dan terdakwa masing-masing pada membuka pakaian sendiri-sendiri, kemudian anak korban masih menggunakan handuk dan masuk kamar mandi mencuci badan anak korban dan disusul oleh terdakwa, setelah itu anak korban kembali kedekat meja rias dan disusul lagi oleh terdakwa dalam kondisi telanjang bulat serta langsung meraba-raba anak korban, disaat itu anak korban sempat meminta dibayar dulu, namun terdakwa bilang sekalian bayar setelah melakukan persetubuhan, serta lanjut anak korban ditarik didorong diatas kasur disaat itu terdakwa langsung mau memasukkkan penisnya ke vagina/ kemaluan anak korban, disaat itu anak korban berikan alat kontrasepsi jenis kondom agar dipakai dulu, setelah kondom dipakai langsung terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina/ kemaluan anak korban, lanjut menggoyang-goyangkan pinggulnya dan naik turunkan pantatnya dari posisi diatas anak korban, sedangkan anak korban ada diposisi dibawah, hingga akhirnya terdakwa menyelesaikan perbuatan persetubuhan tersebut. Selanjutnya anak korban langsung mencuci vagina/kemaluan anak korban dikamar mandi, kemudian disusul oleh terdakwa juga membesihkan penisnya. Setelah itu anak korban mengambil CD dan celana kolor lanjut anak korban pakai sambil ngomong meminta uang bayarannya, yang tiba-tiba dari belakang anak

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



korban datang terdakwa menikam anak korban dengan menggunakan gunting, dan sambil membekap mulut anak korban, disaat itu berteriak meminta tolong dan menyelamatkan diri, hingga akhirnya sampai anak korban berhasil keluar dari kamar dan dibantu oleh warga disana, akhirnya sampai diajak kerumah sakit dan anak korban selamat seperti sekarang ini.

- Bahwa anak korban di tusuk dengan menggunakan sebuah gunting dan pada saat anak korban ditusuk tidak ada yang melihatnya karena anak korban ditusuk didalam kamar, akan tetapi setelah kejadian anak korban ditusuk, banyak orang tahu anak korban sudah mengalami luka, karena anak korban sempat menjerit meminta tolong yang kemudian tetangga kamar pada berdatangan membantu anak korban yang mana temannya atas nama FARHAN dan ROBERT membantu dan mengajak anak korban ke Rumah Sakit Bali Med Denpasar, lanjut setelah dilakukan tindakan awal anak korban di rujuk ke Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

- Bahwa anak korban mengalami luka-luka tersebut sempat menjalani rawat inap sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 6 Desember 2019, bisa pulang dari Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2.1 PUTU SUDIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya. Serta menyatakan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa karena melakukan persetujuan serta penusukan.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun identitas perempuan yang menjadi korban persetubuhan dan penusukan tersebut yaitu bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON. Sedangkan pelakunya adalah terdakwa PRASETYO AJI PRAYOGA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar. Dan saksi melakukan penangkapan ditempat yang sama yaitu pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekira jam 15.30 wita, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, yang mana dipimpin IPTU I MADE PURWANTARA, S.T.K dan bersama dengan anggota lainnya yaitu AIPTU I PUTU MUDAYASA, AIPTU I WAYAN EDI SUMANTRA dan AIPTU ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, sama-sama Anggota Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa pada kamar 214 yang ditempati REBECCA PAULINA SIMBOLON kami berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam yang salah satu gagangnya terlepas, 1 (satu) pasang sandal kulit warna putih merk Lois, 1 (satu) lembar Bed Cover warna kuning motif dan 1 (satu) buah kulit kondom merk Sutra serta lanjut ditemukan barang-barang itu langsung dilakukan Penyitaan.
- Bahwa untuk semua barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam yang salah satu gagangnya terlepas, 1 (satu) pasang sandal kulit warna putih merk Lois, 1 (satu) lembar Bed Cover warna kuning motif dan 1 (satu) buah kulit kondom merk Sutra semuanya disita dari TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekira jam 15.00 wita, sesaat stanbay di kantor tiba-tiba ada informasi bahwa di Penginapan Kara Residence Jalan Pura

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demak Gang Marlboro XXI No.5 Denpasar, telah terjadi penusukan dan pelakunya masih ada didalam kamar. Dengan adanya informasi tersebut saksi langsung menuju TKP informasi tersebut, setelah di tempat tujuan ternyata benar ada seorang laki-laki masih sedang berada didalam kamar dan didalam kamar tersebut banyak bercak darah, serta oleh yang anak-anak yang sudah disana diinyatakan korbannya sudah dibawa ke Rumah Sakit guna mendapat pertolongan. Dengan adanya hal itu saksi bersama teman-teman dan dibantu masyarakat disana langsung mengamankan terdakwa dan mengecek kamar serta didalam kamar benar ditemukan adanya gunting yang salah satu gagangnya patah (lepas) dan berisi darah, pada Bad Cover banyak ceceran darah dan juga pada lantai banyak ceceran darah serta ditemukan sepasang sandal laki-laki merk Lois juga berisi darah serta ditemukan kulit Kondom merk Sutra. Dan dengan ditemukann adanya itu langsung saksi bersama teman-teman mengamankan Tempat Kejadian tersebut serta tidak lama kemudian datang bagian Identifikasi serta lanjut dilakukan oleh TKP, kemudian dilakukan pengamnaan barang buktinya berupa gunting, Bad Cover, sepasang sandal merk Lois dan kulit Kondom merk Sutra, serta selanjutnya yang diduga pelaku bernama PRASETYO AJI PRAYOGA diamankan dan termasuk barang buktinya dibawa ke Polsek Denpasar Barat, lanjut dilakukan introgasi terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang benar dirinya yang melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan gunting yang dibawanya serta sepasang sandal merk Lois berisi darah tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa termasuk barang buktinya diserahkan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat diintrogasi di kantor Polisi, terdakwa mengakui sebelum melakukan penusukan terdakwa ada melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan persetujuan atau melakukan hubungan badan dengan anak korban diawali dari percakapan antara terdakwa dengan anak korban yang bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, saat melakukan kesepakatan tersebut terdakwa tahu kalau uang terdakwa tidak cukup untuk membayar anak korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan, tetapi karena niat atau keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah tidak bisa dibendung, maka terdakwa mengiyakan saja permintaan anak korban, kemudian terdakwa menuju Kara Residence kamar 214 dengan berbekal gunting untuk jaga-jaga jika anak korban tetap meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, saat anak korban meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan dan terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung menusuk anak korban menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, caranya terdakwa melakukan hubungan badan yaitu anak korban dan terdakwa masing-masing pada membuka pakaian sendiri-sendiri, kemudian anak korban masih menggunakan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



handuk dan masuk kamar mandi mencuci badan anak korban dan disusul oleh terdakwa, setelah itu anak korban kembali kedekat meja rias dan disusul lagi oleh terdakwa dalam kondisi telanjang bulat serta langsung meraba-raba anak korban, disaat itu anak korban sempat meminta dibayar dulu, namun terdakwa bilang sekalian bayar setelah melakukan persetubuhan, serta lanjut anak korban ditarik didorong diatas kasur disaat itu terdakwa langsung mau memasukkkan penisnya ke vagina/ kemaluan anak korban, disaat itu anak korban berikan alat kontrasepsi jenis kondom agar dipakai dulu, setelah kondom dipakai langsung terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina/ kemaluan anak korban, lanjut menggoyang-goyangkan pinggulnya dan naik turunkan pantatnya dari posisi diatas anak korban, sedangkan anak korban ada diposisi dibawah, hingga akhirnya terdakwa menyelesaikan perbuatan persetubuhan tersebut.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua , terdakwa meberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3.SIHAR TUA MARIHOT SITANGGANG, dengan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan-sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya. Serta menyatakan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan keponakan saksi telah disetubuhi lalu ditusuk orang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut, namun setelah pelakunya berhasil diamankan di Polsek Denpasar Barat saksi mengetahui identitas yang telah melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi yaitu bernama PRASETYO AJI PRAYOGA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar.

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui setelah mendapat telepon dari kakak kandung saksi yang bernama SUMPET PERNANDO SIMBOLON yang merupakan ayah kandung dari anak korban yang bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON, dengan menyatakan bahwa REBECCA PAULINA SIMBOLON ditusuk orang, yang sekarang ada di Rumah Sakit Bali Med, lanjut dengan adanya telepon itu saksi langsung menuju Rumah Sakit Bali Med, yang ternyata benar anak korban yang bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON yang juga merupakan keponakan saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah.
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi, anak korban mengalami luka robek pada leher kiri, pada perut sebelah kiri dan pada lengan kirinya juga mengalami luka robek mengeluarkan darah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alat apa yang dipakai menusuk anak korban, namun setelah di Polsek Denpasar Barat saksi baru tahu bahwa alat yang dipakai melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan gunting.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekira jam 15.00 wita, sewaktu sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari kakak kandung saksi yang bernama SUMPET PERNANDO SIMBOLON, yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON lagi berada di Rumah Sakit Bali Med Denpasar dalam keadaan luka ditusuk oleh orang. Mendapat telepon itu saksi langsung bergegas ke Rumah Sakit Bali Med, mengecek kebenarannya, yang ternyata benar keponakan saksi yang bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON tergeletak di Rumah Sakit Bali Med mengalami luka robek mengeluarkan darah pada leher kiri, perut sebelah kiri serta pada tangan kirinya, sesuai informasi dari temannya yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu namanya yang mengantar kerumah sakit, menyatakan bahwa keponakan saksi telah ditusuk orang. Selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa saat di Polsek Denpasar Barat pada waktu saksi diperiksa oleh Polisi, barulah saksi tahu kalau sebelum anak korban ditusuk, anak korban dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4.1 KETUT SUDANA, Keterangan saksi dibacakan dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya. Serta menyatakan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan ada seorang perempuan yang tinggal ditempat saksi bekerja telah ditusuk oleh seorang laki-laki, yang mana pelakunya berhasil diamankan.

- Bahwa adapun identitas perempuan yang menjadi korban penusukan tersebut bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON. Dan saksi dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga, saksi tahu karena perempuan tersebut tinggal ditempat saksi bekerja.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas terdakwa, namun setelah pelakunya berhasil diamankan serta setelah di Polsek Denpasar Barat saksi mengetahui identitas yang menusuk REBECCA PAULINA SIMBOLON yaitu bernama PRASETYO AJI PRAYOGA.

- Bahwa adapun peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekira jam 14.30 wita, bertempat di tempatnya bekerja di Penginapan Kara

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar.

- Bahwa saksi di Kara Residence selaku karyawan biasa yaitu penjaga Kara Residence dan sekaligus menerima tamu-tamu yang mau menginap di Kara Residence yang mana tugas-tugas saksi yaitu menerima tamu yang akan tinggal di Kara Residence dan menerima serta melakukan bersih-bersih di Lingkungan Kara Residence Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar.

- Bahwa peristiwa tersebut dirinya ketahui sendiri yaitu saat saksi sedang melakukan bersih-bersih dilantai halaman depan Lantai I, tiba-tiba ada mendengar jeritan meminta tolong dan agar segera dipanggilkan Polisi dari arah lantai II, dengan adanya jeritan meminta tolong itu saksi segera mendatangi arah jeritan tersebut, yang ternyata setelah saksi datang ada beberapa orang yang tinggal disana pada menyatakan ada perempuan yang tinggal di kamar 214 yakni REBECCA PAULINA SIMBOLON telah ditusuk oleh seorang laki-laki yang pada saat itu laki-laki itu masih ada didalam kamar, dan saksi melihat REBECCA PAULINA SIMBOLON dalam keadaan berlumuran darah, kemudian beberapa laki-laki yang tinggal disana pada membantu mengantar REBECCA PAULINA SIMBOLON untuk diajak kerumah sakit guna mendapat pertolongan, kemudian saksi menelepon Chif Scurity, serta tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian serta lanjut bersama-sama mengamankan terdakwa yang melakukan penusukan tersebut yang masih ada dikamar 214, hingga akhirnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa sepengetahuan saksi, REBECCA PAULINA SIMBOLON mengalami luka robek pada leher kiri, pada perutnya dan pada lengan kirinya juga mengalami luka robek mengeluarkan darah.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alat apa yang dipakai menusuk REBECCA PAULINA SIMBOLON tersebut, namun setelah pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan didalam kamar 214, ditemukan alat berupa Gunting yang salah satu gagangnya patah dan berlumuran darah, yang mana terdakwa diduga melakukan penusukan dengan menggunakan gunting serta setelah ditanya terdakwa PRASETYO AJI PRAYOGA mengaku terus terang memang benar gunting tersebut yang dipakai melakukan penusukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, Sp FM yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa selaku ahli serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa ahli bekerja selaku PNS yang berkantor di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan jabatan saksi adalah Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Yang tugasnya dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemeriksaan korban hidup maupun mati serta membuat laporan hasil pemeriksaan bentuk Visum et Repertum.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai permohonan Kapolsek Denpasar Barat KSPK III I GEDE SUMENATA dengan pangkat AIPTU NNRP 65040400 dengan Nomor Surat B/11/II/2020/Polsek, tanggal 27 Januari 2020, Kepada Direktur RSUP Sanglah Denpasar, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, pemeriksaan alat kelamin korban REBECCA PAULINA SIMBOLON dilakukan oleh Dokter Residen Kandungan dan Kebidanan KOMANG JUNI ARTAWAN dengan didampingi oleh Dr. HENGKY, SPF, M BIRTHIES, S.H sementara ahli selaku dokter penanggungjawab pelayanan Forensik pada tanggal tersebut bertugas menyimpulkan keseluruhan hasil pemeriksaan serta

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuangkannya dalam bentuk Visum et Repertum berdasarkan catatan medis dengan nomor 19054701.

- Bahwa ahli menjelaskan pemeriksaan itu dilakukan yaitu berdasarkan catatan medis nomor 19054701, pemeriksaan secara kebidanan atas korban REBECCA PAULINA SIMBOLON dilakukan oleh dr. KOMANG JUNI ARTAWAN didampingi oleh dr. HENGKY Sp.F, M Bioethis, S.H pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.52 wita, bertempat diruang Kebidanan RSUP Sanglah Denpasar.

- Bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan atas vagina korban REBECCA PAULINA SIMBOLON ditemukan :

- Robekan lama selaput dara pada arah pukul tiga, enam dan tujuh sesuai arah jarum jam akibat penetrasi tumpul.
- Mulai dari daerah diantara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*) sisi kanan hingga bibir kecil kemaluan dan liang senggama, ditemukan benjolan-benjolan sewarna kulit berbentuk bulat oval dengan permukaan licin yang diduga merupakan infeksi menular seksual.
- Pada pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop ditemukan spermatozoa.
- Pada pemeriksaan bilasan liang senggama menggunakan mikroskop ditemukan spermatozoa.

- Bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan vagina terhadap korban REBECCA PAULINA SIMBOLON berkesimpulan yang merupakan tanda petunjuk bahwa persetubuhan terjadi pada liang senggama korban :

- Ditemukan robekan lama selaput dara akibat penetrasi tumpul.
- Ditemukan spermatozoa pada liang senggama hasil yang merupakan tanda persetubuhan. Adanya spermatozoa pada liang senggama korban memberikan petunjuk bahwa persetubuhan terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Dugaan infeksi menular seksual tersebut diduga merupakan akibat dari persetubuhan lama. Untuk memastikan diagnosis infeksi menular seksual tersebut, korban telah disarankan untuk kontrol ke poliklinik kulit dan kelamin.
- Bahwa ahli menjelaskan luka lama yang ditemukan pada vagina korban REBECCA PAULINA SIMBOLON secara ilmiah sangat sulit untuk memastikan robekana pada selaput dara tersebut terjadi, namun berdasarkan gambaran robekan selaput dara yang ditemukan pada saat pemeriksaan tanggal 27 Januari 2020, maka robekan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif lama, yaitu setidaknya lebih dari tiga hari dari saat pemeriksaan.
- Bahwa ahli menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan korban REBECCA PAULINA SIMBOLON serta membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa bekerja serabutan yaitu sebagai kuli bangunan, sopir truk pasir dan sekarang ini terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dirinya telah melakukan persetubuhan serta penusukan terhadap anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar nomor 214 Kara Residence Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa hanya mengetahui korban bernama REBECCA namun setelah dimintai

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



keterangan oleh penyidik baru terdakwa mengetahui bahwa korban bernama REBECCA PAULINA SIMBOLON.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penusukan adalah karena terdakwa tidak bisa bayar korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan setelah terdakwa selesai meniduri korban, sehingga terdakwa bingung dan selanjutnya terdakwa timbul niat dan langsung menusuk anak korban dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa dari rumah dan sebelumnya terdakwa simpan disaku celana.

- Bahwa yang terdakwa kehendaki saat menusuk anak korban adalah supaya korban tidak melawan, lemas dan tidak ada orang yang mengetahui ataupun mendengar perbuatan terdakwa tersebut, jika terdakwa pergi dengan tanpa membayar setelah melakukan persetujuan atau meniduri anak korban.

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah melakukan penusukan tersebut sebelumnya karena khawatir dan takut dihakimi sama satpam dan warga sekitar oleh karena terdakwa tidak sanggup membayar anak korban setelah terdakwa tidur sehingga terdakwa menusuk dan membekap mulutnya anak korban supaya tidak berteriak dan tidak ada yang mengetahui atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu setelah meniduri anak korban dengan tanpa membayar terdakwa bisa pergi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa buka-buka aplikasi Mi-Chat, kemudian terdakwa cari-cari teman buat kenalan dan secara tidak sengaja terdakwa lihat profil anak korban, selanjutnya terdakwa chat anak korban apakah bisa booking order/bo dan anak korban kirimkan tarif, setelah lama kita chat akhirnya terjadi deal kesepakatan dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main, dan anak korban kirimkan terdakwa lokasi dan nomor kamar, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan gojek, setelah sampai dilokasi terdakwa chat anak korban bahwa terdakwa sudah sampai, setelah itu terdakwa disuruh masuk, setelah didalam kamar, anak korban sampaikan mau minta dp

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



dan terdakwa bilang nanti saja mbak setelah main/ berhubungan, kemudian anak korban setuju dan langsung anak korban kekamar mandi untuk buka pakaian ganti dengan handuk, setelah anak korban kembali sampaikan mas handuknya dikamar mandi, terdakwa kekamar mandi buka pakain celana dan baju terdakwa ganti pake handuk, selanjutnya terdakwa susul korban ke ranjang dan kami bercinta sekitar 5 menit. selesai berhubungan badan anak korban masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan ambil pakaiannya di kamar mandi, setelah anak korban keluar giliran terdakwa masuk kamar mandi, didalam kamar mandi terdakwa mengambil gunting karena khawatir takut anak korban panggil satpam atau dihakimi warga sebab terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu anak korban berada dipinggir ranjang sedang memakai pakaian (memakai celana dalam dan celana kolornya) saat itulah terdakwa dari belakang anak korban langsung membekap mulut anak korban dengan telapak tangan kiri terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanan terdakwa yang sudah menggenggam gunting kearah perut sebelah kiri anak korban, selanjutnya anak korban melakukan perlawanan berontak, karena terdakwa takut terdakwa tarik anak korban dan terjatuh diatas kasur langsung terdakwa tindih dan terdakwa tusuk kembali, anak korban tetap berontak, kemudian terdakwa kepit lehernya dan tarik kekamar mandi dan tusuk kembali anak korban pada bagian leher sebelah kiri dengan maksud anak korban lemas dan diam sehingga tidak ada orang yang tahu, namun anak korban berontak dan berhasil lepas dari genggaman terdakwa dan anak korban berhasil kelaur kamar dan pada saat orang-orang yang mendengar keributan kami didalam kamar, sudah pada jaga didepan pintu langsung menolong anak korban serta kemudian setelah itu pintu kamar dikunci dan terdakwa didalam kamar, karena terdakwa takut, terdakwa keluar lewat jendela hendak sembunyi karena takut, namun terdakwa keburu ditangkap oleh warga dan diamankan dan kemudian banyak datang anggota

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada melakukan persetubuhan atau terdakwa ada meniduri anak korban sebanyak satu kali saja.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom merk Sutra yang mana alat kontrasepsi berupa kondom tersebut sudah disiapkan oleh anak korban sendiri.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa diminta janji kesepakatan pembayaran itu, oleh karena terdakwa tahu uang yang terdakwa bawa kurang dari kesepakatan itu, disaat itu terdakwa bingung dan hingga akhirnya timbul niat melakukan penusukan tersebut.

- Bahwa perbuatan persetubuhan terdakwa dengan anak korban dilakukan yaitu berawal lewat Michat terdakwa dengan anak korban sepakat untuk melakukan persetubuhan dengan perjanjian sekali melakukan terdakwa bayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang dikamarnya anak korban, kemudian didalam kamar terdakwa berdua dan pintu kamar dikunci, lanjut terdakwa berdua sepakat melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa dan anak korban masing-masing pada membuka pakaian sendiri-sendiri, kemudian terdakwa membuka pakain dan telanjang bulat sedangkan anak korban masih menggunakan handuk dan masuk kamar mandi mencuci badannya, lanjut terdakwa susul ikut mencuci badan, setelah itu anak korban kembali kedekat meja riasnya, kembali terdakwa susul dalam kondisi telanjang bulat serta langsung meraba-raba susu serta mencium anak korban dan terdakwa jadi nafsu, disaat itu anak korban sempat meminta bayaran dulu, namun terdakwa bilang sekalian bayar setelah melakukan persetubuhan, serta lanjut terdakwa menarik dan mendorong anak korban ke atas kasur/tempat tidur dan disaat itu terdakwa langsung mau memasukkan penis terdakwa, akan tetapi sebelum terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina/kemaluan anak

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



korban, disaat terdakwa diberi dan disarankan untuk memakai alat kontrasepsi jenis kondom dulu, selanjutnya alat kontrasepsi jenis kondom merk sutra langsung terdakwa pakai serta setelah itu langsung terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina/kemaluan anak korban, lanjut menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa serta naik turunkan pantat terdakwa dari posisi diatas sedangkan anak korban ada diposisi dibawah, hingga akhirnya terdakwa keluar sperma serta menyelesaikan perbuatan persetubuhan tersebut.

- Bahwa saat melakukan kesepakatan tersebut terdakwa tahu kalau uang terdakwa tidak cukup untuk membayar anak korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan, tetapi karena niat atau keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah tidak bisa dibendung, maka terdakwa mengiyakan saja permintaan anak korban, kemudian terdakwa menuju Kara Residence kamar 214 dengan berbekal gunting untuk jaga-jaga jika anak korban tetap meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan.

- Bahwa yang terdakwa bohongi atau ingkari yaitu terdakwa tidak lakukan pembayaran dan terdakwa melakukan perbuatan penusukan tersebut terhadap anak korban, yang pada saat itu terdakwa hanya berpikir agar supaya anak korban mau diam dan tidak ribut serta terdakwa bisa kabur.

- Bahwa saat anak korban meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan dan terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung menusuk anak korban menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan terdakwa dari rumah terdakwa

- Bahwa gunting tersebut terdakwa ngambil dan terdakwa bawa dari mes tempat terdakwa bekerja yang sebelumnya terdakwa pakai memasak contohnya (membuka mii dan memotong sayur)

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



dan adapun ciri-ciri gunting tersebut adalah dengan panjang sekitar 10 cm dengan gagang warna hitam.

- Bahwa terdakwa bawa gunting untuk jaga-jaga oleh karena terdakwa sadar uang terdakwa tidak cukup untuk bayar anak korban sehingga terdakwa bawa gunting takut terjadi apa-apa.

- Bahwa perbuatan penusukan itu tidak terdakwa rencanakan, yang mana terdakwa membawa gunting itu untuk terdakwa pakai jaga jaga, jika terdakwa setelah meniduri anak korban tidak membayar sesuai perijajian dan kemudian anak korban berteriak meminta tolong, disaat itu rencana terdakwa pakai melakukan perlawanan atau keamanan diri terdakwa, akan tetapi setelah terdakwa selesai melakukan persetujuan atau meniduri anak korban dan anak korban meminta bayaran penuh sesuai perijajian yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tahu bahwa terdakwa hanya bawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kurang dari perijajian, disaat itulah terdakwa melakukan perbuatan menusuk anak korban yaitu dengan maksud agar supaya tidak melakukan perlawanan atau berteriak dan lemas. Namun setelah terdakwa tusuk sekali malah anak korban berontak dan menjerit meminta tolong, nah disaat itulah terdakwa semakin panik akhirnya terdakwa sampai melakukan perbuatan penusukan itu secara membabi buta.

- Bahwa terdakwa tahu kalau anak korban masih dibawah umur, kira-kira sekitar umur 17 tahunan dan diperjelas lagi saat di kantor Polisi kalau umur anak korban masih 16 tahun, yang mana anak korban lahir pada tanggal 29 April 2003.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gunting yang salah satu gagangnya patah/lepas.
- 1 (satu) buah Bed Cover warna kuning motif.
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk Lois.
- 1 (satu) buah kulit kondom merk sutra.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, yang didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut yaitu terdakwa PRASETYO AJI PRAYOGA dan korbannya yaitu REBECCA PAULINA SIMBOLON.
2. Bahwa benar ketika terdakwa PRASETYO AJI PRAYOGA melakukan persetubuhan terhadap anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, dimana saat itu anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sebab anak korban lahir pada tanggal 29 April 2003. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 134/DISP/JU/2007, tanggal 26 Januari 2007.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal ketika anak korban dan terdakwa saling berbalas chat melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Dimana isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan. Akan tetapi saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena niat terdakwa agar dapat berhubungan badan dengan anak korban, sehingga terdakwa membawa gunting untuk jaga-jaga jika anak korban tetap meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya terdakwa dikamar anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, lalu anak korban masuk kamar mandi untuk mencuci badan disusul oleh terdakwa. Setelah itu anak korban menuju meja rias dan disusul lagi oleh

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdakwa dalam kondisi telanjang bulat, lalu terdakwa meraba-raba pundak serta payudara anak korban. Setelah meraba-raba pundak serta payudara anak korban, karena alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras maka terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke atas kasur, lalu anak korban memberikan alat kontrasepsi agar digunakan sebelum melakukan hubungan badan, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban langsung mencuci alat kelaminnya dikamar mandi disusul terdakwa. Selesai mencuci alat kelaminnya tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa sesuai kesepakatan, namun bukan uang yang diterima oleh anak korban, melainkan terdakwa tiba-tiba menusuk anak korban dari arah belakang dengan menggunakan gunting sambil membekap mulut anak korban, saat itu anak korban berteriak meminta tolong hingga akhirnya anak korban berhasil keluar dari kamar 214 Kara Residence, lalu warga beramai-ramai menolong anak korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan mengamankan terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/48/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, yang dibuat oleh dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, Sp.FM, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat penetrasi tumpul serta ditemukan sel-sel mani pada liang senggama yang merupakan tanda persetubuhan. Ditemukan juga jaringan parut akibat kekerasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal **81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 .Unsur "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.
- Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, jelas menunjukkan bahwa terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

- a) Mengenai bagian unsur "dengan sengaja melakukan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”.

- Kualifikasi ini diartikan bahwa harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban;
- Bahwa berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah berasal dari kata dasar tipu yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, jadi tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang. Serangkaian kebohongan adalah berasal dari kata dasar bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, jadi serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang, dan yang dipersamakan dengan membujuk adalah perbuatan merayu, memikat hati dan sebagainya.
- Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, keterangan saksi I PUTU SUDIATMIKA, keterangan saksi SIHAR TUA MARIHOT SITANGGANG, keterangan saksi I KETUT SUDANA, Petunjuk yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat serta keterangan terdakwa yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini maka dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Penginapan Kara Residence Kamar Nomor 214 di Jalan Pura Demak Gang Marlboro XXI Nomor 5 Denpasar, berawal ketika anak korban dan terdakwa saling berbalas chat melalui aplikasi Mi-Chat, yang kemudian anak korban dengan terdakwa ada kesepakatan dan janji ketemu di kamar anak korban yakni di kamar 214 Kara Residence. Dimana isi kesepakatan itu adalah anak korban dengan terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan. Akan tetapi saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena niat terdakwa agar dapat berhubungan badan dengan anak korban, sehingga terdakwa membawa gunting untuk jaga-jaga jika anak korban tetap meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan. Kemudian terdakwa datang ke kamar anak korban. Sesampainya terdakwa dikamar anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, lalu anak korban masuk kamar mandi untuk mencuci badan disusul oleh terdakwa. Setelah itu anak korban menuju meja rias dan disusul lagi oleh terdakwa dalam kondisi telanjang bulat, lalu terdakwa meraba-raba pundak serta payudara anak korban. Setelah meraba-raba pundak serta payudara anak korban, karena alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras maka terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke atas kasur, lalu anak korban memberikan alat kontrasepsi agar digunakan sebelum melakukan hubungan badan, setelah itu terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban langsung mencuci alat kelaminnya dikamar mandi disusul terdakwa. Selesai mencuci alat kelaminnya tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa sesuai kesepakatan, namun bukan uang yang diterima oleh anak korban, melainkan terdakwa tiba-tiba menusuk anak korban dari arah belakang dengan menggunakan gunting sambil membekap mulut anak korban, saat itu anak korban berteriak meminta tolong hingga akhirnya anak korban berhasil keluar dari kamar 214 Kara Residence, lalu warga beramai-ramai menolong anak korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban dengan cara mengatakan sepakat membayar anak korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali melakukan hubungan badan, meskipun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena niat terdakwa agar dapat berhubungan badan dengan anak korban, lalu terdakwa membawa gunting ke dalam kamar anak korban untuk jaga-jaga jika anak korban tetap meminta bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan hubungan badan, sebab terdakwa tahu jumlah uang yang terdakwa bawa tidak sesuai kesepakatan.

Dengan demikian bagian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

b) Mengenai bagian unsur “dilakukan terhadap anak”.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 Tahun termasuk anak yang berada didalam kandungan.

- Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, keterangan saksi I PUTU SUDIATMIKA, keterangan saksi SIHAR TUA MARIHOT SITANGGANG, keterangan saksi I KETUT SUDANA, Surat, petunjuk yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat serta keterangan terdakwa yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini maka dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa PRASETYO AJI PRAYOGA melakukan persetujuan terhadap anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita, dimana saat itu anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sebab anak korban lahir pada tanggal 29 April 2003. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 134/DISP/JU/2007, tanggal 26 Januari 2007.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban yang masih tergolong anak-anak.

Dengan demikian bagian unsur "dilakukan terhadap anak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



c) Mengenai bagian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- Bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi Penuntut Umum sepakat dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, halaman 176 yaitu “untuk terpenuhinya unsur persetubuhan oleh terdakwa tidaklah cukup jika hanya terjadi ketersinggungan diluar antara alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin terdakwa dengan alat kelamin korban. Jadi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “ejakulasi/ keluarnya sperma dari alat kelamin penis di dalam lubang vagina”.

- Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan anak korban REBECCA PAULINA SIMBOLON, keterangan saksi I PUTU SUDIATMIKA, keterangan saksi SIHAR TUA MARIHOT SITANGGANG, keterangan saksi I KETUT SUDANA, keterangan ahli dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, SpFM, Surat, petunjuk yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat serta keterangan terdakwa yang telah diajukan ke depan persidangan dihubungkan dengan perkara ini maka dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing, lalu anak korban masuk kamar mandi untuk mencuci badan disusul oleh terdakwa. Setelah itu anak korban menuju meja rias dan disusul lagi oleh terdakwa dalam kondisi telanjang bulat, lalu terdakwa meraba-raba pundak serta payudara anak korban. Setelah meraba-raba pundak serta payudara anak korban, karena alat kelamin terdakwa sudah tegang dan keras maka

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke atas kasur, lalu anak korban memberikan alat kontrasepsi agar digunakan sebelum melakukan hubungan badan, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/48/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, yang dibuat oleh dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, Sp.FM, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat penetrasi tumpul serta ditemukan sel-sel mani pada liang senggama yang merupakan tanda persetubuhan. Ditemukan juga jaringan parut akibat kekerasan.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak korban dimana saat kemaluan terdakwa sudah tegang dan keras lalu terdakwa langsung memasukkan ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, dengan demikian sudah terjadi persatuan antara kelamin terdakwa dengan kelamin anak korban.

Dengan demikian bagian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gunting yang salah satu gagangnya patah/lepas.
- 1 (satu) buah Bed Cover warna kuning motif.
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk Lois.
- 1 (satu) buah kulit kondom merk sutra.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYO AJI PRAYOGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Gunting yang salah satu gagangnya patah/lepas.
 - 1 (satu) buah Bed Cover warna kuning motif.
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih merk Lois.
 - 1 (satu) buah kulit kondom merk sutra.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Eri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tuanya serta Petugas dari P 2 TP 2A ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

